



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan;

Setelah membaca;

- Berkas perkara perdata Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Pkl dalam perkara antara:

PT. WOORI FINANCE INDONESIA Tbk. Kantor Cabang Pekalongan

Dalam hal ini mewakili kepada SARJONO DKK Karyawan Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk, Cabang Pekalongan yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 90 D Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Bendan Kergon, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. ABDUR KHOLIK

Jalan Raya Kedungwuni Nomor 6 RT 004 RW 014 Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Kedungwuni Barat, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

2. YULLI NAGITA

Jalan Raya Kedungwuni Nomor 6 RT 004 RW 014 Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Kedungwuni Barat, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat II**;

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Pkl tanggal 12 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim yang berwenang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Pkl tanggal 12 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
- Surat Kuasa No.Surat Nomor 0104/WFI-IV/2023, Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Pkl tanggal 14 April 2023;
- Surat 24 Mei 2023, yang ditandatangani Kuasanya;
- Berita Acara Persidangan Perkara Gugatan Nomor 20 /Pdt.G.S/2023/PN Pkl tanggal 24 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Pencabutan Surat Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN PKI dari Kuasa Penggugat yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 25 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN PKI tanggal 25 Mei 2023 dari Kuasa Penggugat dengan alasan karena adanya perubahan guggatan yang harus dilengkapi pada surat guggatan, Kuasa Penggugat dalam persidangan menyatakan akan mencabut gugatan sederhana, serta pencabutan surat gugatan sederhana tersebut merupakan hak Penggugat dan tidak pula bertentangan hukum, serta proses persidangan belum dalam tahap jawab-jawab, maka tidak ada halangan atau alasan yang dapat menghalangi Penggugat mencabut surat gugatannya tersebut, untuk itu terhadap permohonan pencabutan tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari buku register, dan kepada Penggugat pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Surat Gugatan Sederhana Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN.PKI dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN PKI dari buku Register perkara tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Kamis, tanggal 25 Mei 2023**, oleh **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**, sebagai Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Dwi Indistuti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 3 Halaman. Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, dan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

DWI INDIASTUTI,S.H.

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA , S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses ATK : Rp. 100.000,-
3. Panggilan : Rp. 250.000,-
4. PNBP : Rp. 30.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,- +

Jumlah : Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)